



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idris Bin Gaus
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/29 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
 7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
 8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
 9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., Surdiansya, S.H., Andi Baso Pacahkmal, S.H., Rian Agung Purnama, S.H., Muh. Ali Akbar, S.H., Wardin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDRIS BIN GAUS bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IDRIS BIN GAUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet berisi Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa IDRIS BIN GAUS, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jl. Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Tim Res Narkoba Polres Mamuju mendapat info dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika bertempat di Jl. Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah mendapat info tersebut selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju berkumpul diruangan Sat Res Narkotika Polres Mamuju untuk menindaklanjuti info dari masyarakat tersebut dan sekitar pukul 16.40 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju menuju TKP sesuai dengan info dari masyarakat dan sekitar pukul 16.50 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju tiba disekitar wilayah yang diberikan oleh masyarakat yakni di Jl. Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan selanjutnya Tim Res Narkoba Mamuju langsung berpencah untuk mengendap dan setelah beberapa menit mengendap selanjutnya Tim Res Narkoba Mamuju melihat orang yang sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat tersebut dan selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju mendekati dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki yang dicurigai dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Tim Res Narkoba interogasi dan diketahui bernama terdakwa IDRIS BIN GAUS dan terdakwa IDRIS BIN GAUS memperoleh 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu dari LEL. UNA (DPO) kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (1,98 gram), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Tim Res Narkoba Polres Mamuju di bawa ke kantor untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dari LEL. UNA (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2571/NNF/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa IDRIS BIN GAUS, sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2812 gram, diberi nomor barang bukti: 6047/2018/NNF.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6048/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3
6047/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 6048/2018/NNF
(+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

6047/2018/NNF dan 6048/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa IDRIS BIN GAUS, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Tim Res Narkoba Polres Mamuju mendapat info dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika bertempat di Jl. Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah mendapat info tersebut selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju berkumpul diruangan Sat Res Narkotika Polres Mamuju untuk menindaklanjuti info dari masyarakat tersebut dan sekitar pukul 16.40 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju menuju TKP sesuai dengan info dari masyarakat dan sekitar pukul 16.50 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju tiba disekitar wilayah yang diberikan oleh masyarakat yakni di Jl. Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan selanjutnya Tim Res Narkoba

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju langsung berpacar untuk mengendap dan setelah beberapa menit mengendap selanjutnya Tim Res Narkoba Mamuju melihat orang yang sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat tersebut dan selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju mendekati dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki yang dicurigai dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Tim Res Narkoba interogasi dan diketahui bernama terdakwa IDRIS BIN GAUS dan terdakwa IDRIS BIN GAUS memperoleh 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu dari LEL. UNA (DPO) kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (1,98 gram), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Tim Res Narkoba Polres Mamuju di bawa ke kantor untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dari LEL. UNA (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2571/NNF/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa IDRIS BIN GAUS, sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2812 gram, diberi nomor barang bukti: 6047/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6048/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3
6047/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 6048/2018/NNF
(+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

6047/2018/NNF dan 6048/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa IDRIS BIN GAUS, pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Andi Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Tim Res Narkoba Polres Mamuju mendapat info dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika bertempat di Jl. Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah mendapat info tersebut selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju berkumpul diruangan Sat Res Narkotika Polres Mamuju untuk menindaklanjuti info dari masyarakat tersebut dan sekitar pukul 16.40 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju menuju TKP sesuai dengan info dari masyarakat dan sekitar pukul 16.50 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju tiba disekitar wilayah yang diberikan oleh masyarakat yakni di Jl. Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan selanjutnya Tim Res Narkoba Mamuju langsung berpencah untuk mengendap dan setelah beberapa menit mengendap selanjutnya Tim Res Narkoba Mamuju melihat orang yang sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat tersebut dan selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju mendekati dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki yang dicurigai dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Tim Res Narkoba interogasi dan diketahui bernama terdakwa IDRIS BIN GAUS dan terdakwa IDRIS BIN GAUS memperoleh 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu dari LEL. UNA (DPO) kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (1,98 gram), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Tim Res Narkoba Polres Mamuju di bawa kekantor untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dari LEL. UNA (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Andi Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa menggunakan shabu dengan terlebih dahulu membuat alat hisap / bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca / pireks kemudian dibakar sampai mencair kemudian didiamkan sampai shabu beku kembali, selanjutnya pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pipet yang satunya lagi di hisap seperti orang yang sedang merokok dan shabu yang terdakwa gunakan didapatkan dari saksi FEBI.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2571/NNF/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa IDRIS BIN GAUS, ebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2812 gram, diberi nomor barang bukti: 6047/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6048/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3
6047/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 6048/2018/NNF
(+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

6047/2018/NNF dan 6048/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulki DP alias Mulki Bin Syafruddin S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi selaku Anggota Polres Mamuju memperoleh informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkotika di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita, di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan, kemudian saksi mendekati orang tersebut lalu mengamankannya kemudian menggeledah badannya dan ditemukan pada orang tersebut 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
 - Bahwa setelah diinterogasi, orang tersebut adalah Terdakwa Idris Bin Gaus;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari lelaki Una dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memakai narkotika shabu-shabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Andi Nur Anugrah alias Ungga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi selaku Anggota Polres Mamuju memperoleh informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkoba di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita, di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan, kemudian saksi mendekati orang tersebut lalu mengamankannya kemudian menggeledah badannya dan ditemukan pada orang tersebut 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, orang tersebut adalah Terdakwa Idris Bin Gaus;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Una dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memakai narkoba shabu-shabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Febi Anggara alias Febi Bin Naharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polres Mamuju pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 wita di Jl. Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan setelah digeledah ditemukan 7 (tujuh) sachet yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) pak sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk iphone warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam putih;
 - Bahwa 7 (tujuh) sachet yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi peroleh dari lelaki Hendra Pandolo;
 - Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya Terdakwa memberikan informasi kepada Anggota Polres Mamuju kalau ia membeli narkoba shabu-shabu dari saksi, padahal yang sebenarnya adalah saksi dan Terdakwa gabungan/patungan uang bersama untuk membeli narkoba shabu-shabu; Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2571/NNF/VII/2018,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 6047/2018/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2812 gram, dan nomor barang bukti 6048/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Mamuju di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah sehingga ditemukan beberapa barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yakni 2 (dua) sachet yang berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) sachet yang berisi narkotika shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Una, sedangkan narkotika shabu-shabu yang Terdakwa pakai di rumah diperoleh dari saksi Febi Anggara alias Febi Bin Naharuddin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet berisi Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syafruddin S dan saksi Andi Nur Anugrah alias Ungga memperoleh informasi masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkotika di Jl. Andi makassau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya Anggota Polres Mamuju melakukan penyelidikan di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sehingga tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syafruddin S dan saksi Andi Nur Anugrah alias Ungga melihat Terdakwa dengan ciri-ciri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang disebutkan oleh masyarakat, lalu mendekati Terdakwa sekaligus menggeledah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan beberapa barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yakni 2 (dua) sachet yang berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) sachet yang berisi narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Una, sedangkan narkoba shabu-shabu yang Terdakwa pakai di rumah diperoleh dari saksi Febi Anggara alias Febi Bin Naharuddin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2571/NNF/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 6047/2018/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2812 gram, dan nomor barang bukti 6048/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Idris Bin Gaus diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkoba adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syafruddin S dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Nur Anugrah alias Ungga memperoleh informasi masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jl. Andi makassau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya Anggota Polres Mamuju melakukan penyelidikan di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sehingga tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syafruddin S dan saksi Andi Nur Anugrah alias Ungga melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh masyarakat, lalu mendekati Terdakwa sekaligus menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan beberapa barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yakni 2 (dua) sachet yang berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet yang berisi narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki Una, sedangkan narkoba shabu-shabu yang Terdakwa pakai di rumah diperoleh dari saksi Febi Anggara alias Febi Bin Naharuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2571/NNF/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 6047/2018/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2812 gram, dan nomor barang bukti 6048/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, bukan dimiliki untuk mencari keuntungan, serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap urine Terdakwa mengandung metamfetamina, maka Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Bin Gaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019 oleh kami, Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlery, S.H. dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlery, S.H.

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hasanuddin, S.H.